


ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PENCATATAN CIPTAAN

(Berlaku mulai 1 Agustus 2012)

Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan merupakan tahapan yang harus dilalui oleh pemohon hingga memperoleh bukti/tanda bukti mengajukan permohonan pencatatan ciptaan.

Alur pengajuan permohonan pencatatan ciptaan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Bukti/tanda telah mengajukan permohonan, **bukan merupakan Sertifikat pencatatan ciptaan.**

Setelah tahapan ini, akan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan masing-masing rezim HKI hingga dengan dikeluarkannya keputusan akhir.

(Lihat prosedur pencatatan hak cipta)